

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Implikasi Yuridis Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi

1. Dasar Hukum

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjalankan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusannya yang bersifat final guna menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁶⁹ Sifat final tersebut mengandung arti bahwa tidak ada instansi pengadilan lain yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi sehingga setiap putusan yang dikeluarkan termasuk putusan bersyarat memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh pihak tanpa terkecuali.

⁶⁹ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tingkat Undang Undang pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materil undang-undang yang kemudian mengalami dua kali perubahan penting, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.⁷⁰ Pasal 56 UU Mahkamah Konstitusi mengatur tiga jenis amar putusan yang Mahkamah Konstitusi dapat keluarkan dalam pengujian undang-undang, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak.⁷¹ Undang-undang tersebut tidak menyebut secara eksplisit keberadaan putusan bersyarat sebagai salah satu varian putusan yang resmi.⁷²

Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengatur tata cara beracaranya melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216

⁷¹ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

⁷² Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), hlm. 3.

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Peraturan ini memuat ketentuan teknis mengenai proses pemeriksaan perkara, persidangan, penyampaian putusan, dan pelaksanaan amar putusan. PMK Nomor 2 Tahun 2021 ini mengatur proses beracara secara lebih rinci dibandingkan undang-undang, peraturan tersebut tetap tidak mencantumkan putusan bersyarat sebagai jenis putusan yang tersendiri dan terpisah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan putusan bersyarat tumbuh dan berkembang bukan melalui jalur legislasi formal, melainkan melalui praktik yudisial Mahkamah Konstitusi yang secara bertahap Mahkamah Konstitusi bangun sendiri melalui putusan demi putusan sejak lembaga ini berdiri pada tahun 2003.⁷³ Ketiadaan dasar hukum yang eksplisit ini mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyandarkan putusan bersyarat pada doktrin *judicial activism*, yaitu suatu pendekatan di mana hakim secara aktif menafsirkan hukum tidak hanya berdasarkan teks tertulis, melainkan juga

⁷³ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 73

berdasarkan semangat konstitusi, nilai keadilan, dan kebutuhan masyarakat yang berkembang.⁷⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai "*the guardian of the constitution*" memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap norma undang-undang selaras dengan konstitusi, dan dalam menjalankan tanggung jawab itu hakim konstitusi tidak boleh terpaku secara kaku pada teks hukum semata.⁷⁵

Doktrin *judicial activism* ini memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang lebih kreatif dan kontekstual, termasuk putusan yang memuat syarat penafsiran tertentu agar suatu norma tetap dapat berlaku secara konstitusional. Doktrin *judicial activism* ini memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang lebih kreatif dan kontekstual, termasuk putusan yang memuat syarat penafsiran tertentu agar suatu norma tetap dapat berlaku secara konstitusional.

⁷⁴ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 408, <https://doi.org/10.31078/jk1328>.

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 46.

Sejalan dengan doktrin *judicial activism*. Mahkamah Konstitusi menerapkan metode penafsiran sistematis, di mana hakim menafsirkan suatu norma dengan menghubungkannya secara logis dengan norma-norma lain dalam sistem hukum yang lebih luas.⁷⁶ Serta menerapkan penafsiran teleologis, yaitu menafsirkan norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang. Melalui penafsiran-penafsiran ini, Mahkamah Konstitusi mampu menetapkan bahwa suatu norma bukan sekadar konstitusional atau inkonstitusional secara mutlak, melainkan konstitusional atau inkonstitusional bergantung pada cara penerapan dan pemaknaan norma tersebut di lapangan. Penafsiran konstitusional menjadi jembatan yang Mahkamah Konstitusi gunakan untuk mengisi kekosongan pengaturan tentang putusan bersyarat yang tidak tersebut dalam undang-undang. Putusan bersyarat tidak tersebut secara eksplisit dalam peraturan hukum yang ada, legitimasi putusan ini tetap berdiri kokoh karena Mahkamah Konstitusi menggunakan

⁷⁶ Safri Abdullah, *Judicial Activism* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 45.

kewenangan konstitusionalnya secara bertanggung jawab dan konsisten dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.⁷⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum putusan bersyarat tidak dijelaskan secara terperinci dalam undang-undang, tetapi berasal secara tidak langsung dari kewenangan hakim konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* serta dikembangkan melalui praktik penafsiran konstitusional dan yurisprudensi yang konsisten.

2. Implikasi Putusan Bersyarat

Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi dua varian, yaitu putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) adalah putusan di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa suatu norma undang-undang tetap sah dan konstitusional, namun hanya selama norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan syarat penafsiran yang

⁷⁷ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 415.

Mahkamah Konstitusi tetapkan dalam amar putusan.⁷⁸ Artinya, norma tersebut tidak Mahkamah Konstitusi batalkan, melainkan Mahkamah Konstitusi berikan batasan tafsir yang wajib seluruh pihak ikuti, mulai dari aparat penegak hukum, hakim pengadilan di bawahnya hingga masyarakat umum sebagai subjek norma. Apabila pihak manapun menerapkan norma tersebut di luar batas tafsir yang Mahkamah Konstitusi tentukan, maka penerapan norma itu menjadi inkonstitusional meskipun teks norma yang ada dalam undang-undang tidak berubah sama sekali.⁷⁹ Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi melalui putusan konstitusional bersyarat tidak mengubah teks norma, melainkan mengunci makna norma pada satu penafsiran yang konstitusional dan menutup penafsiran lain yang dapat mengganggu hak konstitusional warga negara.

Berbeda dengan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) adalah putusan di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan

⁷⁸ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 692..

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 216.

bahwa suatu norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dengan catatan bahwa norma tersebut baru benar-benar kehilangan keberlakuannya apabila syarat tertentu tidak pembentuk undang-undang penuhi dalam jangka waktu yang Mahkamah Konstitusi tentukan.⁸⁰ Dalam kondisi ini, norma yang bersangkutan berada dalam status hukum yang sementara, yaitu tetap berlaku selama masa transisi sambil menunggu pembentuk undang-undang melakukan perbaikan sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Fajar Laksono Suroso menjelaskan bahwa mekanisme ini Mahkamah Konstitusi gunakan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan hukum di masyarakat apabila norma dibatalkan secara langsung tanpa ada norma pengganti yang siap berlaku.⁸¹

Implikasi yuridis pertama dan paling mendasar adalah perubahan aspek status norma

⁸⁰ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 695.

⁸¹ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 697.

yang menjadi objek pengujian. Berbeda dengan putusan pengabulan biasa yang langsung mencabut kekuatan hukum suatu norma sejak putusan diucapkan, putusan bersyarat menempatkan norma dalam status hukum yang bersifat menggantung, artinya norma tersebut tidak serta merta batal melainkan bergantung sepenuhnya pada pemenuhan syarat yang Mahkamah Konstitusi tetapkan..⁸² Pada putusan konstiusional bersyarat, norma tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, dalam putusan inkonstitusional bersyarat, norma dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar, namun masih berlaku sementara sampai adanya perbaikan oleh pembentuk undang-undang.⁸³ Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa status norma yang menggantung seperti ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya bertugas membatalkan norma, tetapi juga bertugas mengarahkan sistem norma

⁸² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 215.

⁸³ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 700.

agar secara keseluruhan tetap selaras dengan konstitusi.⁸⁴

Implikasi yuridis yang kedua adalah timbulnya kewajiban konstitusional yang secara langsung mengikat DPR dan Presiden sebagai *Legislator*. Melalui amar putusan bersyarat, Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR bersama Presiden untuk merevisi norma yang bermasalah atau membentuk aturan baru yang mengacu pada nilai-nilai konstitusi dalam jangka waktu tertentu.⁸⁵ Kewajiban ini bukan imbauan politik semata, melainkan kewajiban hukum yang mengikat secara konstitusional berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.⁸⁶ Hal ini terbukti nyata dalam respons DPR dan Presiden terhadap putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, di mana keduanya menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁸⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 217

⁸⁵ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 128.

⁸⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nomor 2 Tahun 2022 sebagai bentuk pemenuhan perintah Lembaga Peradilan Konstitusi.⁸⁷ Menurut Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip supremasi konstitusi yang seluruh lembaga negara wajib hormati tanpa pengecualian.⁸⁸

Implikasi yuridis ketiga muncul dari aspek praktik hukum yang dikenal dengan istilah *legal limbo*, yaitu keadaan dimana norma yang berlaku belum sepenuhnya pasti statusnya selama masa transisi antara putusan bersyarat dan pemenuhan syarat oleh pembentuk undang-undang.⁸⁹ Masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan norma lama yang telah dinyatakan bermasalah, sementara norma baru sebagai penggantinya juga belum tersedia.⁹⁰ Maria Farida Indrati menjelaskan

⁸⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2021), hlm. 418. Lihat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁸⁸ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 131.

⁸⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 220

⁹⁰ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 134.

bahwa kondisi *legal limbo* ini berpotensi menimbulkan tiga masalah serius dalam praktik hukum sehari-hari. Ketiga masalah tersebut meliputi ketidakpastian hukum, potensi perlakuan hukum yang tidak seragam, dan terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan karena ketidakjelasan norma yang berlaku.⁹¹

Untuk meminimalisasi dampak tersebut, Mahkamah Konstitusi secara konsisten mencantumkan dua hal dalam setiap putusan bersyarat. Pertama, penetapan batas waktu yang jelas bagi pembentuk undang-undang sehingga *legal limbo* tidak berlangsung tanpa batas.⁹² Kedua, pencantuman pedoman penafsiran yang rinci dalam pertimbangan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan hakim tetap memiliki panduan yang jelas selama masa transisi berlangsung.⁹³ Fajar Laksono Suroso menilai kedua langkah antisipatif ini sebagai bentuk tanggung jawab yudisial

⁹¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 222.

⁹² Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 703.

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 220.

Mahkamah Konstitusi agar putusan bersyarat tidak justru menciptakan masalah hukum baru yang lebih besar dari persoalan yang hendak diselesaikan.⁹⁴ Selain ketiga implikasi utama di atas yang sudah peneliti uraikan, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi juga menghasilkan implikasi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Tafsir bersyarat yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi atas suatu norma undang – undang secara otomatis mengikat seluruh peraturan di bawahnya, termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang materi muatannya berkaitan dengan norma yang menjadi objek putusan bersyarat.⁹⁵ Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa prinsip hierarki peraturan perundang-undangan mengharuskan seluruh peraturan di bawah undang-undang untuk menyesuaikan diri dengan tafsir yang Mahkamah Konstitusi tetapkan, karena apabila peraturan di bawah undang-undang tetap menggunakan tafsir yang berbeda dari tafsir Mahkamah Konstitusi,

⁹⁴ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 705.

⁹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 225..

maka peraturan tersebut secara otomatis menjadi tidak sah dan dapat digugat melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung.⁹⁶

Implikasi berantai inilah yang memperlihatkan bahwa dampak yuridis putusan bersyarat jauh melampaui norma yang secara langsung menjadi objek pengujian, sekaligus menegaskan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga supremasi konstitusi dalam keseluruhan sistem hukum Indonesia.⁹⁷ Praktik putusan bersyarat tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah putusan konkret yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 terkait pengujian Undang-Undang Advokat, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, dan Keempat Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

⁹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 227.

⁹⁷ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 138.

putusan tersebut akan diuraikan secara lengkap sebagai berikut.

**a. Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009
(Konstitusional Bersyarat)**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 berawal dari permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan diajukan oleh I Gede Winasa selaku Bupati Jember bersama sejumlah kepala dusun di Kabupaten Jember. Para pemohon pada pokoknya mempersoalkan penggunaan frasa "mencoblos" dalam Pasal 88 UU Pemerintahan Daerah yang dianggap menghambat penerapan sistem pemungutan suara elektronik (*e-voting*) dalam pemilihan kepala daerah. Menurut para pemohon, perkembangan teknologi informasi memungkinkan penggunaan *e-voting* sebagai sarana pelaksanaan hak pilih yang lebih efektif dan efisien, sehingga pembatasan pada metode mencoblos berpotensi menghambat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana

dijamin dalam Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945.⁹⁸ Putusan ini merupakan putusan **konstitusional bersyarat** (*conditionally constitutional*) yang dalam amar putusannya No. 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi:

- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 43 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut::

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

⁹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 147/PUU-VIII/2009, hlm. 33-34.

- b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

Ratio decidendi putusan ini adalah bahwa metode pemungutan suara tidak harus selalu dilakukan dengan mencoblos karena UUD 1945 tidak membatasi metode pemilu secara khusus, Mahkamah berpendapat bahwa substansi pemilu terletak pada terpenuhinya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, bukan pada metode teknis pemberian suara. Putusan ini juga menimbulkan implikasi yuridis berupa terbukanya dasar hukum penggunaan e-voting dalam pemilu atau pilkada di daerah yang siap menerapkannya, sekaligus menegaskan bahwa metode pemilu merupakan *open legal policy* yang dapat menyesuaikan perkembangan teknologi. Dalam perspektif *siyash qadha'iyah*, putusan ini mencerminkan peran hakim sebagai penegak keadilan yang tidak hanya berpegang pada bunyi tekstual norma, tetapi juga memperhatikan

kemaslahatan masyarakat. Penggunaan *e-voting* dipandang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas demokrasi sepanjang tetap menjaga integritas pemilihan. Oleh karena itu, putusan Mahkamah menunjukkan orientasi pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan perlindungan hak masyarakat dalam menggunakan perkembangan teknologi untuk kepentingan publik.

Putusan ini menunjukkan adanya ijtihad hakim dalam menafsirkan frasa "mencoblos" secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Mahkamah tidak terpaku pada makna gramatikal norma, tetapi melakukan penafsiran konstitusional untuk memastikan hukum tetap relevan terhadap kemajuan teknologi. Namun demikian, ijtihad tersebut tetap berada dalam batas kewenangan yudisial karena Mahkamah hanya menafsirkan norma yang ada tanpa membentuk norma baru secara mandiri.. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, tindakan tersebut dapat dibenarkan karena hakim berupaya menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi, perluasan tafsir tersebut tetap harus dibatasi agar tidak berubah

menjadi pembentukan norma baru yang seharusnya menjadi kewenangan legislator.

Dalam pandangan penulis, Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 menunjukkan bentuk *judicial activism* yang relatif moderat. Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menafsirkan norma secara tekstual, melainkan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui perluasan makna frasa “mencoblos” sehingga mencakup metode *e-voting*. Putusan ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi. Di satu sisi, Mahkamah memang berwenang melakukan *constitutional interpretation* untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Akan tetapi, di sisi lain, perluasan makna frasa “mencoblos” menjadi *e-voting* berpotensi dipandang sebagai pembentukan norma baru karena metode pemungutan suara sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara penafsiran konstitusional yang masih berada dalam koridor kewenangan yudisial dengan pembentukan norma yang seharusnya menjadi kewenangan legislator.

Dalam perspektif *siyasaḥ qadha'iyyah*, ijtihad hakim diperbolehkan sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat maupun konstitusi. Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam putusan ini adalah terselenggaranya pemilihan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perluasan tafsir yang dilakukan Mahkamah masih dapat dibenarkan karena tidak mengubah substansi asas demokrasi dan hanya mengubah sarana pelaksanaannya.

Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa kemaslahatan tidak dapat dijadikan alasan tanpa batas untuk memperluas tafsir hukum. Jika perluasan tafsir telah menciptakan norma baru yang sebelumnya tidak diatur sama sekali oleh undang-undang, maka hakim berpotensi melampaui kewenangannya dan memasuki ranah legislasi. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah masih berada dalam batas yang dapat dibenarkan karena hanya memperluas makna teknis pemberian suara tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar pemilihan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

**b. Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009
(Inkonstitusional Bersyarat)**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 diajukan oleh H.F. Abraham Amos, S.H., Djamhur, S.H., dan Drs. Rizki Hendra Yoserizal, S.H., yang merupakan kandidat advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI). Permohonan ini muncul karena para Pemohon tidak dapat disumpah oleh Pengadilan Tinggi akibat konflik organisasi advokat antara PERADI dan KAI setelah terbit Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009. Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 merupakan perkara pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam konklusi putusan dinyatakan bahwa “Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah **tidak konstitusional bersyarat** (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini.” Keterangan lebih lanjut mengenai putusan tidak konstitusional bersyarat tersebut dijelaskan dalam amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “**Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan**”;
- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan*”

Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa **“Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”**; ⁹⁹.

Ratio decidendi putusan ini adalah bahwa kewajiban pengambilan sumpah advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi tetap konstitusional sebagai syarat menjalankan profesi advokat, namun ketentuan tersebut tidak boleh diterapkan dengan cara yang menghalangi hak warga negara untuk bekerja dan memperoleh kepastian hukum akibat konflik organisasi advokat. Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi tetap diperlukan untuk menjaga profesionalitas dan legitimasi profesi advokat. Akan tetapi, frasa *"di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di*

⁹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD Negara RI Tahun 1945, Nomor 101/PUU-VII/2009, hlm. 36.

wilayah domisili hukumnya" tidak boleh ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menghambat hak konstitusional warga negara untuk bekerja dan memperoleh kepastian hukum akibat konflik organisasi advokat. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi tetap wajib mengambil sumpah advokat tanpa mengaitkannya dengan organisasi advokat tertentu yang sedang bersengketa.

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah adanya kepastian hukum bagi kandidat advokat untuk tetap dapat disumpah dan menjalankan profesinya meskipun terjadi konflik organisasi advokat. Putusan ini juga mewajibkan Pengadilan Tinggi mengambil sumpah advokat dari organisasi yang secara *de facto* ada, mengesampingkan keberlakuan KMA 052 dan KMA 064 yang menghambat pengambilan sumpah advokat, serta menetapkan batas waktu dua tahun bagi organisasi advokat untuk membentuk organisasi advokat tunggal. Dalam perspektif *siyash qadha'iyah*, putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menegakkan keadilan dan melindungi kemaslahatan masyarakat dengan mencegah para kandidat advokat dirugikan akibat konflik

organisasi advokat. Mahkamah menilai hak para Pemohon yang telah memenuhi syarat menjadi advokat harus tetap dilindungi, sehingga prosedur formal tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalangi hak bekerja dan memperoleh keadilan. Putusan ini juga menunjukkan adanya ijtihad hakim karena Mahkamah tidak hanya melihat bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Advokat secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak penerapannya terhadap hak konstitusional para kandidat advokat. Mahkamah tidak membatalkan seluruh pasal, melainkan menafsirkan ulang ketentuan tentang pengambilan sumpah agar tidak digunakan untuk menghalangi hak bekerja akibat konflik organisasi advokat. Selain itu, Mahkamah menetapkan batas waktu dua tahun sebagai solusi untuk mendorong penyatuan organisasi advokat, sehingga putusan ini mencerminkan keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif melalui pemberian norma transisional, demi menjaga keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berupaya melindungi hak

konstitusional calon advokat yang dirugikan akibat konflik organisasi advokat. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyyah*, tindakan hakim tersebut dapat dibenarkan karena bertujuan mencegah ketidakadilan dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan serta akses terhadap keadilan. Penetapan tenggang waktu dua tahun menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya melakukan *constitutional interpretation*, tetapi juga membentuk mekanisme transisional yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Advokat. Dari perspektif teori *judicial activism*, tindakan tersebut menunjukkan peran aktif hakim dalam mengatasi kebuntuan hukum yang tidak mampu diselesaikan oleh pembentuk undang-undang maupun organisasi advokat. Namun demikian, langkah tersebut masih dapat dibenarkan karena bersifat sementara dan ditujukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Perluasan tersebut masih dapat dianggap proporsional karena Mahkamah tidak membentuk norma baru secara permanen, melainkan hanya menciptakan mekanisme transisional demi menjaga kepastian hukum.

**c. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020
(Inkonstitusional Bersyarat)**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, Ali Sujito, Muhtar Said, Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau. Para Pemohon mendalilkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja cacat secara prosedural karena penggunaan metode omnibus law tidak diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adanya perubahan substansi setelah persetujuan DPR dan Presiden, serta tidak terpenuhinya partisipasi publik yang bermakna.¹⁰⁰ Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;

¹⁰⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 November 2021, hlm. 416.

- b. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- d. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen;
- e. Menanggukuhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan

berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

. Putusan tersebut merupakan bentuk **putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional)** karena Mahkamah tidak langsung membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melainkan memberikan syarat berupa kewajiban melakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka undang-undang *a quo* menjadi inkonstitusional secara permanen. Dengan demikian, keberlakuan undang-undang tersebut bergantung pada dipenuhi atau tidaknya syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi..

Ratio decidendi putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama terkait kepastian hukum, kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena penggunaan metode omnibus law belum didukung pengaturan yang memadai dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disertai perubahan naskah pasca-persetujuan dan kurangnya partisipasi publik yang bermakna..

Implikasi yuridis dari putusan ini adalah DPR dan Presiden wajib memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun sesuai prosedur pembentukan undang-undang yang benar, sementara pemerintah tidak diperbolehkan menerbitkan kebijakan strategis atau peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU tersebut selama masa perbaikan berlangsung. Putusan ini juga mempertegas bahwa cacat formil dalam pembentukan undang-undang dapat menjadi dasar inkonstitusionalitas suatu undang-undang. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, putusan ini menunjukkan peran hakim sebagai penjaga keadilan dan ketertiban hukum dengan memastikan bahwa pembentukan kebijakan negara harus dilakukan sesuai prosedur yang sah dan tidak mengabaikan partisipasi masyarakat. Mahkamah juga menunjukkan sikap hati-hati dengan tidak langsung

membatalkan undang-undang demi menghindari dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan negara.

Relevansi dengan *ijtihad* hakim terlihat dari keberanian Mahkamah dalam mengembangkan doktrin inkonstitusional bersyarat pada pengujian formil undang-undang, termasuk memberikan tenggang waktu perbaikan dan moratorium kebijakan sebagai solusi konstitusional. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan konstitusi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat secara seimbang.

Dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, putusan ini menunjukkan peran hakim sebagai penjaga keadilan dan ketertiban hukum dengan memastikan bahwa pembentukan kebijakan negara harus dilakukan sesuai prosedur yang sah serta memperhatikan partisipasi masyarakat. Mahkamah juga menunjukkan sikap kehati-hatian dengan tidak langsung membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja demi menghindari dampak yang lebih besar terhadap stabilitas hukum, administrasi

pemerintahan, dan kepentingan masyarakat luas. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam *siyasah qadha'iyah* yang mengutamakan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar. Dalam perspektif *siyasah qadha'iyah*, tindakan tersebut masih dapat dibenarkan karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum dan bersifat sementara, bukan mengambil alih fungsi legislasi secara permanen.

Menurut pendapat peneliti, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menunjukkan bentuk *judicial activism* yang lebih kuat dibanding Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 maupun Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009. Mahkamah tidak hanya memberikan tafsir terhadap norma, tetapi juga menetapkan jangka waktu perbaikan, melarang pembentukan peraturan pelaksana baru, serta menentukan akibat hukum apabila perbaikan tidak dilakukan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim karena sebagian substansi putusan menyerupai pengaturan yang lazim dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Namun demikian, tindakan tersebut masih dapat dibenarkan karena bertujuan mengatasi keadaan

luar biasa akibat cacat formil undang-undang yang berdampak luas serta untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah belum dapat dianggap melampaui kewenangannya karena pengaturan yang dibuat bersifat sementara dan ditujukan untuk menjamin efektivitas putusan konstitusional.

d. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Inkonstitusional Bersyarat)

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden diajukan oleh Almas Tsaqibbirru Re A melalui pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok permohonan ini berkaitan dengan konstitusionalitas ketentuan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹⁰¹

Putusan tersebut merupakan bentuk *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), karena norma yang diuji tetap dinyatakan berlaku sepanjang dimaknai sesuai tafsir Mahkamah mengenai syarat alternatif pengalaman sebagai pejabat hasil pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa batas usia minimal 40 tahun tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran kelayakan calon Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Mahkamah, seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilu telah memperoleh legitimasi rakyat serta memiliki tingkat kematangan dan pengalaman minimum (*minimum degree of maturity and experience*) yang layak dipertimbangkan sebagai syarat alternatif pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembatasan usia 40 tahun semata dipandang menimbulkan ketidakadilan yang

¹⁰¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945*, amar putusan, hlm. 60–61.

intolerable dan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mahkamah dan menghambat hak generasi muda yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat publik hasil pemilu, sehingga diperlukan syarat alternatif untuk menjamin prinsip keadilan, rasionalitas, dan kesempatan yang sama dalam demokrasi. Implikasi yuridis dari putusan ini adalah berubahnya norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang membuka peluang bagi pejabat hasil pemilu seperti gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden mulai Pemilu 2024. Dalam perspektif *siyasaḥ qadha'iyyah*, putusan ini menunjukkan peran hakim sebagai penjaga kemaslahatan dan keadilan publik melalui *ijtihad konstitusional* guna memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi generasi muda yang memiliki kapasitas dan legitimasi rakyat. Selain itu, putusan ini juga relevan dengan konsep *ijtihad hakim* karena Mahkamah tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga memberikan tafsir baru terhadap norma undang-undang agar selaras

dengan perkembangan demokrasi dan kebutuhan ketatanegaraan modern.

Putusan tersebut juga dinilai sebagai bentuk *judicial activism*, karena Mahkamah tidak hanya menafsirkan konstitusionalitas norma, tetapi turut membentuk norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif bagi calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Dalam pendekatan *judicial activism*, hakim berperan aktif melakukan penafsiran luas terhadap konstitusi demi perlindungan hak konstitusional dan perkembangan hukum, sehingga Menurut penulis, putusan ini menunjukkan kecenderungan Mahkamah bergerak dari fungsi negative legislator menuju positive legislator karena Mahkamah tidak hanya membatalkan atau mempertahankan norma, tetapi juga merumuskan norma baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang-undang.. Sebaliknya, pendekatan *judicial restraint* menekankan sikap kehati-hatian hakim agar tidak masuk ke ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*), melainkan hanya menilai apakah suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dalam konteks perkara ini, *dissenting opinion* Hakim

Konstitusi Saldi Isra mencerminkan pendekatan *judicial restraint* karena berpendapat bahwa pengaturan batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah.¹⁰² Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya pertentangan antara pendekatan *judicial activism* yang dianut mayoritas hakim dan *judicial restraint* yang menekankan pembatasan peran hakim dalam pembentukan norma hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bentuk *judicial activism* yang paling progresif sekaligus paling kontroversial dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia. Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga membentuk norma baru melalui penambahan frasa “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum”. Dalam perspektif *siyasaḥ qadha’iyyah*, tindakan hakim melakukan ijtihad memang dibenarkan

¹⁰² Saldi Isra dalam *dissenting opinion* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpendapat bahwa pengaturan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan wilayah *open legal policy* pembentuk undang-undang, sehingga mencerminkan pendekatan *judicial restraint*, hlm. 183–185.

apabila hukum tertulis tidak lagi mampu menjawab perkembangan masyarakat. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teks hukum secara mekanis, tetapi juga berkewajiban menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Akan tetapi, ijtihad hakim tetap memiliki batas yang tidak boleh dilampaui.

Batas utama tersebut adalah larangan mengambil alih fungsi tasyri' (pembentukan hukum) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Mahkamah tidak sekadar menghapus norma yang dianggap inkonstitusional, melainkan secara aktif merumuskan norma baru mengenai syarat alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah bergerak dari fungsi negative legislator menuju positive legislator.

Secara teoritis, perluasan tafsir dapat dibenarkan apabila bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Akan tetapi, kemaslahatan tidak dapat dijadikan legitimasi absolut untuk membentuk norma baru tanpa batas yang jelas. Dalam siyasah qadha'iyah, kemaslahatan tetap harus tunduk pada

prinsip pembagian kekuasaan, kepastian hukum, dan kewenangan lembaga negara.

Penulis berpendapat bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bentuk *judicial activism* yang melampaui batas ijtihad hakim yang proporsional. Mahkamah memang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi, tetapi tidak seharusnya menggantikan peran legislator dengan membentuk norma baru yang bersifat substantif. Sikap dissenting opinion Hakim Konstitusi Saldi Isra justru lebih mendekati prinsip *siyasaḥ qadha'iyyah* karena menempatkan Mahkamah tetap dalam batas fungsi yudisial dan menghormati wilayah open legal policy pembentuk undang-undang.

3. Perbandingan Putusan Bersyarat Indonesia dan Jerman

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkembangan praktik ketatanegaraan tidak hanya mengeluarkan putusan yang bersifat mengabulkan atau menolak permohonan pengujian undang-undang, tetapi juga mengembangkan bentuk putusan bersyarat berupa *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dan *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional

bersyarat). Putusan konstitusional bersyarat merupakan putusan yang menyatakan suatu norma tetap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan syarat atau tafsir tertentu yang ditetapkan oleh Mahkamah, sedangkan putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila syarat yang ditentukan Mahkamah tidak dipenuhi, keberlakuan suatu norma tidak lagi semata-mata ditentukan oleh redaksi teks undang-undang, melainkan juga oleh penafsiran konstitusional yang diberikan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Kedua bentuk putusan tersebut lahir sebagai respons Mahkamah Konstitusi untuk menjaga supremasi konstitusi sekaligus menghindari kekosongan hukum yang dapat mengganggu ketidakpastian dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁰³

Perkembangan putusan bersyarat menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya menjalankan fungsi sebagai *negative*

¹⁰³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 221.

legislator yang membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga berperan dalam membentuk dan menentukan makna konstitusional suatu norma melalui penafsiran yang mengikat, melainkan juga turut berperan aktif dalam membentuk makna konstitusional suatu norma melalui bagian putusan yang bersifat mengikat. Perubahan fungsi ini dapat dipahami dalam konteks kebutuhan hukum yang semakin kompleks, di mana pembatalan langsung suatu norma berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang merugikan.¹⁰⁴ Fenomena ini terlihat secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, tetapi memerintahkan agar undang-undang itu tetap berlaku selama dua tahun sambil memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Putusan tersebut

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga stabilitas hukum dan mencegah kekosongan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang lebih luas di tengah masyarakat.¹⁰⁵

Praktik yang memiliki karakter serupa juga dalam sistem peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi Jerman melalui doktrin *verfassungskonforme Auslegung* atau penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Doktrin ini berkembang melalui yurisprudensi *Bundesverfassungsgericht* (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) sebagai metode untuk mempertahankan keberlakuan suatu norma undang-undang sepanjang norma tersebut masih dapat ditafsirkan secara selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman). Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman tidak selalu membatalkan norma yang diuji, melainkan terlebih dahulu mengupayakan penafsiran yang konstitusional agar keberlakuan norma tetap dapat di pertahankan

¹⁰⁵ Donald P. Kommers dan Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3rd ed. (Durham: Duke University Press, 2012), hlm. 56.

Konsep *verfassungskonforme Auslegung* memiliki kesamaan mendasar dengan model putusan konstitusional bersyarat yang berkembang di Indonesia: dalam kedua sistem, hakim konstitusi memberikan tafsir tertentu terhadap suatu norma agar norma itu tetap dapat diberlakukan tanpa bertentangan dengan konstitusi. Kesamaan ini menunjukkan bahwa peradilan konstitusi modern, baik di Indonesia maupun di Jerman, berkembang ke arah yang lebih aktif dalam memandu penafsiran hukum guna menjaga konstitusionalitas dan kepastian hukum secara bersamaan.¹⁰⁶

Untuk memahami penerapan penafsiran konstitusional dalam praktik Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, dapat dilihat beberapa putusan penting BVerfG yang menunjukkan kecenderungan Mahkamah untuk mempertahankan keberlakuan norma melalui penafsiran konstitusional maupun pemberlakuan sementara norma yang dinilai bermasalah secara konstitusional. Pertama, BVerfGE 30, 1 (1971) atau *Abhörurteil* (Putusan Penyadapan), di mana Mahkamah Konstitusi Jerman menafsirkan

¹⁰⁶ BVerfGE 30, 1 (1971) (*Abhörurteil*).

Pasal 10 Ayat (2) *Grundgesetz* yang mengatur pembatasan kerahasiaan komunikasi dalam konteks keamanan nasional. Mahkamah menyatakan bahwa tindakan penyadapan tetap konstitusional sepanjang memenuhi syarat proporsionalitas dan berada di bawah pengawasan parlemen, sehingga norma tersebut tidak serta-merta dinyatakan batal.¹⁰⁷ Kedua, BVerfGE 49, 304 (1978) atau *Schleyer-Entführung*, di mana Mahkamah Konstitusi Jerman menegaskan bahwa kewajiban negara melindungi hak hidup tidak bersifat absolut dan harus ditafsirkan secara proporsional dalam konteks krisis penyanderaan. Putusan ini memperkuat tradisi Mahkamah Konstitusi Jerman untuk menggunakan penafsiran konstitusional sebagai instrumen menjaga keseimbangan antara hak fundamental dan kepentingan publik.¹⁰⁸ Ketiga, BVerfGE 108, 52 (2003) yang berkaitan dengan hukum pajak penghasilan. Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan bahwa ketentuan tertentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam *Grundgesetz*, namun norma tersebut tetap diberlakukan

¹⁰⁷ BVerfGE 49, 304 (1978) (*Schleyer-Entführung*).

¹⁰⁸ BVerfGE 108, 52 (2003).

sementara dengan syarat penafsiran tertentu sampai pembentuk undang-undang menerbitkan pengaturan yang baru. Pola ketiga putusan ini secara konsisten menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman lebih mengutamakan keberlanjutan norma melalui penafsiran konstitusional daripada pembatalan langsung yang berisiko menimbulkan kekosongan hukum.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian di atas, secara substantif praktik putusan bersyarat di Indonesia dan konsep *verfassungskonforme Auslegung* di Jerman memiliki tiga persamaan pokok. Menurut peneliti Pertama, keduanya bertumpu pada penafsiran hakim konstitusi terhadap norma undang-undang sebagai instrumen utama dalam pengujian konstitusionalitas. Kedua, keduanya mempertahankan keberlakuan norma yang diuji alih-alih langsung membatalkannya. Ketiga, keduanya bertujuan mencegah kekosongan hukum dan menjaga stabilitas ketatanegaraan. Persamaan ini mencerminkan konvergensi dalam perkembangan peradilan konstitusi modern yang

¹⁰⁹ Christoph Grabenwarter, *Constitutional Jurisdiction in the Federal Republic of Germany* (Baden-Baden: Nomos, 2014), hlm. 73

tidak lagi terbatas pada fungsi pembatalan norma semata, melainkan juga melakukan penafsiran aktif terhadap undang-undang demi menjaga konstitusionalitas dan kepastian hukum sekaligus. Konvergensi tersebut tidak mengaburkan sejumlah perbedaan mendasar antara kedua sistem yang perlu dikaji lebih lanjut.¹¹⁰

Perbedaan pertama dan paling mendasar terletak pada basis normatif yang melandasinya. Instrumen putusan Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki pijakan yang kuat dalam sistem hukum positif melalui ketentuan § 31 dan § 35 *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BVerfGG), yang secara eksplisit mengatur kekuatan mengikat dan pelaksanaan putusan Mahkamah. Pijakan normatif yang kuat ini ditopang oleh tradisi akademik *constitutional jurisprudence* Jerman yang telah berkembang selama puluhan tahun, sehingga klasifikasi putusan seperti *Nichtigkeit* (batal demi hukum), *Unvereinbarkeit* (tidak sesuai konstitusi), *Weitergeltung* (tetap berlaku sementara), dan

¹¹⁰ Donald P. Kommers dan Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, hlm. 78.

verfassungskonforme Auslegung memiliki makna dan konsekuensi hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Sebaliknya, praktik putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi Indonesia lebih bersifat *judge-made doctrine* karena lahir dari konstruksi hakim tanpa pengaturan normatif yang eksplisit, sehingga terminologi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat masih bersifat umum dan sering mengalami tumpang tindih dalam penerapannya.¹¹¹

Perbedaan kedua tampak pada mekanisme tindak lanjut putusan dan kadar *judicial restraint* yang diterapkan. Dalam sistem Jerman, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang disertai batas waktu perbaikan undang-undang, parlemen memiliki kewajiban hukum yang terstruktur dan jelas untuk menindaklanjuti putusan tersebut, didukung oleh tradisi kepatuhan institusional yang kuat. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *quasi-legislatif*

¹¹¹ Donald P. Kommers dan Russell A. Miller, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany*, 3rd ed. (Durham: Duke University Press, 2012), hlm. 89.

masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan hingga rendahnya kepatuhan pembentuk undang-undang. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia dinilai lebih progresif dalam membentuk norma melalui amar putusan sehingga sering dikritik telah bergeser dari fungsi *negative legislator* menuju *positive legislator*. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Jerman cenderung lebih berhati-hati dalam menjaga batas antara fungsi yudisial dan legislatif melalui tradisi *constitutional restraint* yang kuat, sehingga ruang kreasi yudisial dalam pembentukan norma tetap terbatas.¹¹²

Menurut peneliti, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa praktik putusan bersyarat di Indonesia berkembang lebih progresif dibandingkan dengan Jerman. Mahkamah Konstitusi Indonesia cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim konstitusi untuk membentuk makna normatif

¹¹² Christoph Grabenwarter, *Constitutional Jurisdiction in the Federal Republic of Germany* (Baden-Baden: Nomos, 2014), hlm. 81. Lihat juga Achmad Edi Subiyanto, "Putusan Bersyarat dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 17, no. 1 (2020): hlm. 5.

melalui amar putusan, sedangkan Mahkamah Konstitusi Jerman lebih menekankan prinsip kehati-hatian (*judicial restraint*) dan tetap menjaga dominasi legislator dalam pembentukan hukum.

Praktik putusan bersyarat di kedua negara pada prinsipnya memiliki implikasi positif yang serupa, yakni menjaga keberlangsungan hukum, mencegah kekosongan norma, melindungi hak konstitusional warga negara, dan menciptakan fleksibilitas dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang. Akan tetapi, praktik tersebut juga memunculkan kritik yang tidak dapat diabaikan, khususnya menyangkut perluasan kewenangan hakim konstitusi yang melampaui batas fungsinya. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi dinilai telah melampaui fungsi *negative legislator* karena tidak hanya membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi secara aktif membentuk norma baru melalui tafsir putusan. Di Jerman, perluasan peran hakim konstitusi lebih dapat diterima oleh komunitas hukum karena dibatasi oleh tradisi *constitutional jurisprudence* yang mapan dan konsistensi penafsiran konstitusional yang terjaga selama puluhan tahun, sehingga

potensi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman dapat diminimalkan.

Perspektif Siyasaḥ Qadha'iyyah, praktik putusan bersyarat di Mahkamah Konstitusi Indonesia maupun Mahkamah Konstitusi Jerman dapat dipahami sebagai manifestasi dari *ijtihad al-qadhi* (ijtihad hakim), yaitu upaya hakim konstitusi untuk tidak sekadar menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menafsirkan hukum secara aktif demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat yang lebih luas. Tradisi hukum Islam membolehkan ijtihad hakim dalam situasi di mana teks hukum tidak memberikan jawaban yang memadai, selama ijtihad tersebut bertujuan menjaga tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Mahkamah Konstitusi Indonesia melalui putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat memberikan tafsir tertentu agar norma tetap berlaku sesuai dengan konstitusi, yang sejalan dengan semangat ijtihad untuk merespons kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang. Demikian pula, praktik *verfassungskonforme Auslegung* Mahkamah Konstitusi Jerman dapat dipahami dalam kerangka yang sama,

yaitu sebagai upaya mempertahankan keberlakuan norma melalui penafsiran yang berorientasi pada kepentingan umum.¹¹³

Menurut peneliti, praktik putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada dasarnya dapat dibenarkan dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar akibat kekosongan hukum. Namun demikian, penggunaan ijtihad hakim tetap harus berada dalam batas kewenangan yudisial agar tidak berubah menjadi pembentukan hukum yang menjadi ranah lembaga legislatif.

Kerangka teori *Siyasah Qadha'iyah*, tindakan hakim konstitusi yang mempertahankan norma dengan syarat-syarat tertentu dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan/mudarat) yang lebih besar, seperti

¹¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 177. Lihat juga A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, ed. rev. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 219.

kekosongan hukum dan ketidakpastian yang dapat merugikan masyarakat luas. Landasan fiqh siyasah yang relevan ialah kaidah "*Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" yang berarti menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹¹⁴ Kaidah ini sangat relevan dengan praktik putusan bersyarat: hakim berupaya menjaga stabilitas hukum dan kepentingan masyarakat dengan tidak langsung membatalkan norma ketika pembatalan itu sendiri justru akan menimbulkan dampak yang lebih merugikan. Hal ini paling jelas terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, di mana pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dipertahankan sementara waktu justru demi menghindari kekacauan hukum yang lebih luas akibat pembatalan instan.¹¹⁵

Siyasah Qadha'iyyah juga menetapkan batas yang tegas terhadap ijtihad hakim: hakim tidak

¹¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 51.

¹¹⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2021), amar putusan angka 3–8.

boleh melampaui kewenangannya hingga mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang (*tasyri'*). Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan kelembagaan dan mencegah dominasi kekuasaan kehakiman yang berlebihan. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia dinilai lebih aktif membentuk norma melalui amar putusan dibandingkan Mahkamah Konstitusi Jerman yang cenderung lebih membatasi peran hakim dan tetap memberi ruang dominan kepada legislator melalui tradisi *constitutional restraint*-nya. Praktik putusan bersyarat pada dasarnya dapat dibenarkan dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan kepastian hukum. Penggunaan ijtihad hakim tetap harus dikontrol melalui mekanisme normatif yang jelas, agar tidak menimbulkan dominasi kekuasaan kehakiman yang pada akhirnya justru merusak prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi negara hukum.¹¹⁶

¹¹⁶ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah*, terj. Adnan Qohar dan Anshoruddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 3. Lihat juga Minhajuddin, "Siyasah Qadhaiyyah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* vol. 1, no. 2 (2013): hlm. 211.

Menurut peneliti, praktik putusan bersyarat di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan hukum konstitusi yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak memiliki dasar pengaturan yang eksplisit sebagaimana praktik di Jerman, putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat telah menjadi instrumen penting dalam menjaga konstitusionalitas norma serta mencegah terjadinya kekosongan hukum. Oleh karena itu, keberadaan putusan bersyarat perlu dipahami sebagai bentuk ijtihad konstitusional yang harus tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan, dan tujuan mewujudkan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam konsep *Siyasah Qadha'iyyah*.

B. Pandangan Siyasah Qadha'iyyah terhadap Konsep Putusan Bersyarat dalam Praktik Peradilan Konstitusi di Indonesia

Siyasah Qadha'iyyah adalah cabang ilmu Fiqh Siyasah yang secara khusus membahas tentang kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan

Islam. Cabang ilmu ini mengatur lembaga peradilan menjalankan tugas dalam menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara bahasa, kata "*qadha*" dalam bahasa Arab berarti memutuskan atau menetapkan hukum atas suatu perkara, sehingga *Siyasah Qadha'iyyah* dapat diartikan sebagai pengaturan yang berkaitan dengan kekuasaan memutuskan perkara dalam sistem pemerintahan Islam.¹¹⁷

H.A. Djazuli menjelaskan bahwa *Siyasah Qadha'iyyah* mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan, mulai dari pembentukan lembaga peradilan, pengangkatan hakim, tata cara persidangan, hingga pelaksanaan putusan yang hakim jatuhkan.¹¹⁸ Dengan kata lain, *Siyasah Qadha'iyyah* membahas seluruh sistem kekuasaan kehakiman sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.¹¹⁹

¹¹⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 159.

¹¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 161.

¹¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 137.

Ulama besar fikih politik Islam, Imam Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman atau wilayah al-qadha merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan Islam yang wajib ditegakkan oleh pemimpin negara demi menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat.¹²⁰ Menurut Al-Mawardi, seorang hakim dalam sistem peradilan Islam mengemban dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi keagamaan berupa menjalankan perintah Allah dalam menegakkan hukum-Nya, dan fungsi sosial berupa melindungi hak-hak masyarakat serta menyelesaikan sengketa secara adil.¹²¹ Al-Mawardi juga menetapkan bahwa seorang hakim wajib mampu berijtihad secara mandiri dalam menghadapi perkara yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan Hadis.¹²² Syarat ijtihad mandiri ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan konsep *Judicial activism* yang Mahkamah Konstitusi Indonesia

¹²⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 85.

¹²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 87.

¹²² Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadli Bahri (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 89.

terapkan dalam menghasilkan putusan bersyarat, karena keduanya sama-sama memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk aktif menafsirkan hukum demi mewujudkan keadilan.

Berdasarkan fungsi, *Siyasah Qadha' iyyah* berlandaskan pada empat prinsip utama yang saling melengkapi satu sama lain. Prinsip pertama adalah keadilan atau *al-'adl*, di mana Al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 135:

Perempuan (4:135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن
تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan

menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.¹²³

Secara tegas memerintahkan setiap hakim untuk menegakkan keadilan tanpa memandang siapa pihak yang berperkara. Menurut H.A. Djazuli, keadilan dalam peradilan Islam bukan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, melainkan memberikan putusan yang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.¹²⁴ Prinsip ini menuntut hakim untuk tidak hanya terpaku pada teks hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata putusannya terhadap kehidupan masyarakat luas. Prinsip kedua adalah musyawarah atau syura¹²⁵ di mana di mana Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang hakim dalam perkara yang kompleks wajib berkonsultasi dengan para ulama dan ahli hukum yang berkompeten sebelum mengambil putusan. Muhammad Iqbal menambahkan bahwa prinsip syura juga mengandung makna

¹²³ Al-Qur'an, Surah al-Nisa' (4): 135.

¹²⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 165

¹²⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, hlm. 91-92.

keterbukaan proses peradilan, yaitu persidangan harus berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.¹²⁶ Prinsip ketiga adalah kemaslahatan atau masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam AlQuran maupun Hadis, namun tetap menjadi dasar pengambilan keputusan karena sejalan dengan tujuan umum syariat Islam dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. H.A. Djazuli menjelaskan bahwa prinsip ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk menghasilkan putusan yang secara teks tidak disebutkan dalam hukum tertulis, namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi mencegah kerusakan dan mendatangkan kebaikan yang lebih besar.¹²⁷

Prinsip keempat adalah kepastian hukum atau al-yaqin, yang dirumuskan para ulama melalui kaidah fikih "*al-yaqin la yuzalu bi al-syak*", artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Al-Mawardi

¹²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 199.

¹²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57–58. Bandingkan dengan Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Siyasah Syar'iyah atau Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 14.

menegaskan bahwa hakim wajib merumuskan putusannya secara jelas dan terperinci agar tidak ada celah bagi siapapun untuk menafsirkan putusan tersebut secara menyimpang.¹²⁸ Keempat prinsip ini secara bersama-sama membentuk kerangka penilaian yang lengkap dan sistematis untuk mengevaluasi konsep putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang peradilan Islam.¹²⁹

Berdasarkan empat prinsip *siyasah qadha'iyyah* tersebut, analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan konstitusinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam secara akademis dan praktis karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa Fiqh Siyasah termasuk Siyasah Qadha'iyyah di dalamnya merupakan sistem hukum yang dinamis dan mampu berdialog dengan perkembangan sistem hukum modern selama prinsip-

¹²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, terj. Fadli Bahri, hlm. 93. Kaidah ini juga dirujuk dalam Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 53.

¹²⁹ Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), hlm. 53. Lihat pula H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 60.

prinsip dasarnya tetap dijaga dan dihormati.¹³⁰ Analisis ini bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan untuk menghasilkan penilaian yang objektif, kritis, dan membangun.

Analisis pertama menghubungkan prinsip masalah mursalah dengan praktik putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan bersyarat secara konsisten mempertimbangkan dampak pembatalan norma secara langsung terhadap kehidupan masyarakat luas. Mahkamah Konstitusi tidak serta merta membatalkan norma yang bermasalah apabila pembatalan tersebut justru menimbulkan kekosongan hukum yang lebih merugikan masyarakat dibandingkan membiarkan norma tersebut tetap berlaku sementara sambil menunggu perbaikan dari pembentuk undang-undang. Pertimbangan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip masalah mursalah yang Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa seorang hakim dalam Islam wajib mendahulukan kemaslahatan umum di atas kepentingan formal prosedural, dan apabila penerapan suatu aturan secara kaku justru menimbulkan kerusakan

¹³⁰ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 10–12.

yang lebih besar bagi masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk mengambil jalan tengah yang lebih maslahat.¹³¹ Jalan tengah yang Mahkamah Konstitusi ambil berupa pemberian masa transisi kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki norma yang bermasalah, dan hal ini persis mencerminkan semangat masalah mursalah yang mengutamakan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat di atas segalanya. Dilihat dari sudut pandang prinsip masalah mursalah, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi tidak hanya dapat diterima, tetapi bahkan dapat dinilai sebagai bentuk penerapan nilai Islam yang sangat relevan dalam konteks peradilan konstitusi modern.

Analisis kedua menghubungkan prinsip *al-'adl* atau keadilan dengan kondisi ketidakpastian hukum yang putusan bersyarat timbulkan bagi masyarakat. Kondisi ketidakpastian hukum atau legal limbo yang muncul akibat putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi menempatkan masyarakat dalam situasi yang serba tidak pasti, di mana norma yang berlaku belum jelas

¹³¹ Yusuf al-Qaradawi, *Siyasah Syar'iyah: Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 33–35. Lihat juga Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 711

statusnya dan masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan norma tersebut sebagai dasar hak dan kewajiban hukum mereka. Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa prinsip *al-'adl* dalam Islam menuntut setiap putusan hukum untuk memberikan kepastian yang nyata dan segera kepada seluruh pihak yang terdampak, bukan kepastian yang masih bergantung pada tindakan pihak lain yang berada di luar kendali masyarakat.¹³² Dari sudut pandang prinsip *al-'adl* ini, kondisi legal limbo berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan yang *Siyasah Qadha'iyah* ajarkan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan seperti pekerja, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum profesional.

Yusuf Al-Qaradawi menambahkan bahwa keadilan dalam Islam bukan hanya keadilan yang dirancang dengan niat baik semata, melainkan keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mereka.¹³³ Mahkamah Konstitusi

¹³² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 40..

¹³³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Din wa al-Siyasah* (t.t.: Lembaga Riset dan Fatwa Eropa, 2007), hlm. 38–39.

perlu terus menyempurnakan mekanisme putusan bersyarat dengan menetapkan batas waktu yang lebih singkat dan realistis, serta menyediakan pedoman tafsir yang lebih mudah diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, agar prinsip *al-'adl* benar-benar terwujud dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia.

Analisis ketiga menguji mengenai pemenuhan unsur *ijtihad* oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan bersyarat, serta pembenaran tindakan *judicial activism* tersebut ditinjau dari perspektif Siyasaḥ Qadha'iyyah. Para ulama ushul fikih menetapkan bahwa *ijtihad* seorang hakim dinyatakan terpenuhi apabila memenuhi tiga syarat pokok yang saling berkaitan. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya masalah yang dihadapi yang belum memiliki *nash qath'i* atau dalil pasti yang mengaturnya secara langsung, adanya pengerahan seluruh kemampuan ilmu dan nalar hukum secara sungguh-sungguh oleh hakim, serta adanya tujuan akhir untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan publik, bukan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Selaras dengan prinsip tersebut, Al-Qaradawi menjelaskan bahwa *ijtihad* hakim pada hakikatnya bukan sekadar hak opsional, melainkan sebuah kewajiban konstitusional dan religius yang harus

dijalankan ketika teks hukum tertulis yang tersedia tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat dihadapi.¹³⁴

Apabila ketiga syarat ijtihad tersebut diterapkan pada praktik hakim Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan bersyarat, maka jawabannya adalah ya, hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan ijtihad. Pertama, persoalan putusan bersyarat tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maupun perubahannya, sehingga tidak ada *nash* perundang-undangan yang *qath'i* yang membatasi atau membolehkannya. Kedua, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan-putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 maupun putusan-putusan terkait hak-hak buruh memperlihatkan penalaran hukum yang mendalam, sistematis, dan bersumber dari berbagai disiplin ilmu hukum, konstitusi, dan filsafat keadilan. Ketiga, pertimbangan utama yang selalu hadir dalam putusan bersyarat adalah perlindungan kemaslahatan publik dan pencegahan kekosongan hukum, bukan kepentingan institusional Mahkamah

¹³⁴ Yusuf al-Qaradawi, Al-Din wa al-Siyasah (t.t.: Lembaga Riset dan Fatwa Eropa, 2007), hlm. 42.

Konstitusi itu sendiri.¹³⁵ Imam Syafii Antonio menegaskan bahwa tradisi ijtihad dalam peradaban Islam justru lahir dari keberanian para imam besar seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal untuk merespons persoalan hukum yang teks fiqih klasik belum jawab; dan keberanian serupa itulah yang hakim Mahkamah Konstitusi tunjukkan dalam mengembangkan varian putusan bersyarat.¹³⁶

Judicial activism Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan dalam *Siyasah Qadha'iyyah* secara bersyarat. Argumen pembenarannya bersandar pada tiga prinsip *Siyasah Qadha'iyyah*. Pertama, Al-Mawardi sendiri mensyaratkan bahwa hakim wajib berijtihad secara mandiri ketika teks hukum tidak memadai, sehingga hakim yang diam dan tidak berijtihad justru melanggar kewajibannya. Kedua, doktrin *sadd al-dzari'ah* menutup jalan menuju kerusakan membenarkan hakim mengambil langkah antisipatif sebelum kerusakan hukum benar-benar terjadi, dan ini merupakan inti yang menjadi *judicial activism* Mahkamah Konstitusi dalam menerbitkan putusan bersyarat. Ketiga, prinsip *tasharruf*

¹³⁵ Imam Syafii Antonio, *Ensiklopedia Peradaban Islam*, Jilid 3 (Jakarta: Tazkia Publishing, 2012), hlm. 88–91.

¹³⁶ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 412–413

al-imam manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin terikat pada kemaslahatan rakyat) yang Abdul Wahab Khallaf rumuskan menegaskan bahwa selama tindakan aktif hakim bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, tindakan itu sah secara syariat.¹³⁷ Namun syarat “bersyarat” *judicial activism* hanya dibenarkan selama tidak melampaui batas konstitusi sebagaimana ijtihad hakim dalam Islam dibatasi oleh *nash qath'i* dan *ijma'*; apabila hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusan bersyaratnya melampaui kewenangan yang konstitusi tetapkan dan mengambil alih fungsi legislatif, maka tindakan itu justru berpotensi melanggar prinsip *al-yaqin* dan kepastian hukum yang *Siyasah Qadha'iyyah* sendiri ajarkan.

Analisis keempat menguji putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi melalui kerangka maqashid syariah, yaitu lima tujuan pokok syariat Islam yang Imam al-Ghazali dan al-Syathibi rumuskan, yaitu *hifdz al-din* (memelihara agama), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl*

¹³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah: Siyasah Syar'iyyah atau Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 15–17. Lihat juga H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 64.

(memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara harta). Kerangka maqashid syariah dipilih sebagai alat uji karena ia bukan sekadar prinsip prosedural, melainkan tujuan substantif tertinggi dari seluruh hukum Islam, sehingga apabila suatu kebijakan peradilan sejalan dengan kelima maqashid tersebut, ia memperoleh legitimasi yang kuat dari perspektif hukum Islam.¹³⁸

Pertama, dari aspek *hifdz al-mal*, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi terbukti melindungi kepentingan ekonomi masyarakat. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu norma ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat misalnya dengan menyatakan norma tersebut harus ditafsirkan sesuai pedoman tertentu tanpa segera menghapusnya. Mahkamah Konstitusi secara nyata mencegah kerugian ekonomi massal yang akan muncul dari kekosongan hukum ketenagakerjaan. Tindakan ini selaras dengan maqashid *hifdz al-mal* yang menuntut perlindungan aktif terhadap harta dan penghidupan masyarakat. Kedua, dari aspek *hifdz al-nafs*, putusan bersyarat melindungi

¹³⁸ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 4–6. Bandingkan dengan Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–288.

hak-hak dasar warga negara yang terkait langsung dengan keselamatan jiwa dan martabat manusia. Norma-norma yang menyangkut hak atas kesehatan, perlindungan dari pidana yang tidak proporsional, atau hak-hak tahanan yang diuji konstusionalitasnya secara bersyarat, semuanya berujung pada perlindungan nyawa dan martabat manusia yang merupakan inti dari *hifdz al-nafs*. Ketiga, dari aspek *hifdz al-aql*, yakni putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi menjaga kualitas sistem hukum nasional sebagai produk nalar manusia yang terorganisir. Dengan tidak membiarkan norma hukum yang cacat konstusional terus berlaku tanpa pedoman tafsir yang benar, Mahkamah Konstitusi menjaga agar sistem hukum tetap rasional, koheren, dan tidak menyesatkan.¹³⁹

Keempat, dari aspek *hifdz al-nasl* putusan bersyarat yang menyangkut norma-norma kependudukan, perkawinan, atau perlindungan anak melindungi kesinambungan kehidupan keluarga dan generasi mendatang. Kelima, dari aspek *hifdz al-din*,

¹³⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Siyasah Syar'iyah: Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 33–40. Lihat pula Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 697–711

meski peradilan konstitusi Indonesia bukan peradilan agama, fungsinya menjaga konstitusi sebagai kontrak sosial tertinggi memiliki dimensi yang dalam pandangan *Siyasah Qadha'iyah* setara dengan menjaga keteraturan tatanan hidup bersama (*nizam al-hukm*) yang syariat Islam juga tuntutan. Al-Syathibi menegaskan bahwa maqashid syariah bersifat universal dan menjadi tolak ukur bagi semua kebijakan publik, bukan hanya kebijakan yang berlabel “Islam”.¹⁴⁰ Putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten diarahkan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, menjaga kepastian hukum, dan mencegah kekosongan norma yang merugikan masyarakat dapat dinilai selaras dengan kelima maqashid syariah secara substantif. Ini bukan sekadar klaim formal, melainkan kesimpulan yang lahir dari penerapan kerangka maqashid syariah sebagai alat analisis hukum Islam yang sesungguhnya.

Berdasarkan keempat analisis tersebut, terdapat empat poin penting yang dapat dijadikan kesimpulan. Pertama, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi

¹⁴⁰ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 8–10. Bandingkan dengan H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57–60; dan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212–213.

sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam *Siyasah Qadha'iyyah* karena Mahkamah Konstitusi secara konsisten mengutamakan kemaslahatan publik dalam setiap pertimbangannya dan tidak langsung membatalkan norma apabila pembatalan tersebut justru menimbulkan kerusakan hukum yang lebih besar. Kedua, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penyempurnaan dari sudut pandang prinsip *al-'adl* karena kondisi ketidakpastian hukum yang ditimbulkannya berpotensi merugikan kelompok masyarakat yang paling rentan dan paling bergantung pada kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, hakim Mahkamah Konstitusi terbukti telah melakukan ijtihad yang memenuhi tiga syarat pokok ijtihad dalam *Siyasah Qadha'iyyah*, yaitu persoalan tidak ada *nash qath'i* yang mengaturnya, hakim menggunakan nalar hukum yang mendalam dan sistematis, serta tujuan akhirnya adalah kemaslahatan publik, sementara *judicial activism* yang mereka terapkan dapat dibenarkan dalam *Siyasah Qadha'iyyah* secara bersyarat, yakni selama tidak melampaui batas konstitusional sebagaimana ijtihad dibatasi oleh *nash qath'i* dan *ijma'*. Keempat, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi selaras dengan kelima maqashid syariah *hifdz al-mal*, *hifdz al-nafs*, *hifdz*

al-aql, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-din* yang membuktikan bahwa perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* bukan sekadar tempelan normatif, melainkan kerangka analitis yang mampu menilai dan mengukur legitimasi substantif praktik peradilan konstitusi Indonesia.

Setelah melakukan analisis tersebut, peneliti menemukan beberapa titik temu yang membuktikan bahwa nilai-nilai peradilan Islam memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem peradilan konstitusi modern di Indonesia. Titik temu ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan muncul secara alami dari kesamaan tujuan mendasar yang kedua sistem peradilan, yaitu mewujudkan keadilan yang nyata dan melindungi hak-hak masyarakat dari norma hukum yang bermasalah. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa *Siyasah Qadha'iyyah* pada hakikatnya merupakan sistem pengaturan urusan publik yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, dan tujuan ini bersifat universal sehingga relevan untuk digunakan sebagai sudut pandang penilaian terhadap sistem hukum manapun, termasuk sistem peradilan konstitusi Indonesia.¹⁴¹ Jimly Asshiddiqie menambahkan

¹⁴¹ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 5.

bahwa sistem peradilan konstitusi Indonesia yang Mahkamah Konstitusi jalankan juga bertolak dari tujuan yang sama, yaitu memastikan seluruh norma hukum yang berlaku di Indonesia selaras dengan nilai-nilai konstitusi yang pada intinya memuat jaminan atas hak-hak dasar seluruh warga negara.¹⁴²

Titik temu pertama adalah bahwa *Siyasah Qadha'iyah* dan sistem peradilan konstitusi Indonesia sama-sama menempatkan keadilan yang sesungguhnya sebagai tujuan utama peradilan yang selalu didahulukan di atas kepatuhan terhadap formalitas prosedur semata. Dalam peradilan Islam, para ulama secara konsisten menegaskan bahwa apabila penerapan prosedur formal justru menghalangi terwujudnya keadilan yang sesungguhnya, maka hakim wajib mengutamakan keadilan yang nyata dan tidak membiarkan formalitas prosedur menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak hukum mereka. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa pemimpin dan hakim dalam Islam memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan atau putusan yang melampaui teks formal selama

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113.

bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁴³ Mahkamah Konstitusi Indonesia menerapkan prinsip yang sama ketika menghasilkan putusan bersyarat, yaitu tidak membatasi diri hanya pada tiga jenis putusan yang disebutkan secara formal dalam undang undang, melainkan secara aktif mengembangkan varian putusan bersyarat karena dinilai lebih mampu mewujudkan keadilan yang masyarakat butuhkan secara nyata.¹⁴⁴

Titik temu kedua adalah bahwa *Siyasah Qadha'iyyah* dan sistem peradilan konstitusi Indonesia sama-sama mengakui kewenangan hakim yang luas dalam menafsirkan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara jelas dalam teks aturan. Dalam *Siyasah Qadha'iyyah*, kewenangan ini berwujud dalam tradisi ijtihad yang para ulama bangun dan kembangkan selama berabad-abad. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa kewenangan ijtihad hakim dalam Islam lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan kepastian dan keadilan hukum dalam situasi yang

¹⁴³ Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hlm. 104.

¹⁴⁴ Fajar Laksono Suroso, "Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 10, no. 4 (2013): hlm. 697–700.

teks hukum tidak memberikan jawaban yang cukup.¹⁴⁵ Kewenangan yang sama juga Mahkamah Konstitusi miliki dan terapkan secara konsisten dalam menghasilkan putusan bersyarat. Pan Mohamad Faiz menjelaskan bahwa *judicial activism* yang Mahkamah Konstitusi terapkan merupakan wujud nyata dari kewenangan penafsiran yang konstitusi berikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengisi celah hukum yang pembentuk undang-undang belum sempat atau belum mampu isi melalui jalur legislasi formal.¹⁴⁶ Kesamaan antara tradisi ijtihad hakim Islam dan *judicial activism* Mahkamah Konstitusi ini lahir dari kesadaran yang sama bahwa teks hukum yang tertulis selalu memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi seluruh persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Titik temu ketiga adalah bahwa *Siyasah Qadha'iyah* dan sistem peradilan konstitusi Indonesia sama-sama menempatkan perlindungan masyarakat dari dampak buruk norma hukum yang bermasalah

¹⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah: Siyasah Syar'iyah atau Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 12.

¹⁴⁶ Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* vol. 13, no. 2 (2016): hlm. 420–422.

sebagai tanggung jawab utama hakim yang wajib dijalankan secara aktif. Dalam *Siyasah Qadha'iyah*, tanggung jawab ini berakar pada doktrin *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yang berarti menolak kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa doktrin ini menuntut hakim untuk secara proaktif mencegah terjadinya kerusakan yang norma hukum bermasalah timbulkan, bahkan sebelum kerusakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.¹⁴⁷

Mahkamah Konstitusi menjalankan tanggung jawab yang sama melalui mekanisme putusan bersyarat, di mana ketika menilai suatu norma berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat, Mahkamah Konstitusi segera mengambil langkah antisipatif melalui putusan bersyarat yang memberikan pedoman tafsir yang benar kepada seluruh pihak sekaligus memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera memperbaiki norma yang bermasalah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fungsi perlindungan konstitusional ini merupakan inti dari

¹⁴⁷ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).

keberadaan lembaga peradilan konstitusi dalam sistem hukum modern, dan fungsi ini persis mencerminkan semangat perlindungan masyarakat yang Siyasah Qadha'iyyah ajarkan melalui doktrin *dar'ul mafasid*.¹⁴⁸

Terdapat tiga titik temu yang kuat, peneliti juga menemukan bahwa terdapat perbedaan mendasar yang terletak pada sumber legitimasi kedua sistem peradilan tersebut. Siyasah Qadha'iyyah meletakkan sumber legitimasi peradilan pada syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah, di mana keadilan yang ditegakkan hakim merupakan perwujudan perintah ilahi yang hakim jalankan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Sedangkan sistem peradilan konstitusi Indonesia meletakkan sumber legitimasinya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi negara yang merupakan hasil kesepakatan manusia melalui proses politik dan hukum yang demokratis. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa perbedaan sumber legitimasi ini pada dasarnya tidak menghalangi dialog dan kerja sama antara kedua sistem peradilan, selama

¹⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 212–213.

keduanya tetap menghormati batas kewenangan masing-masing.¹⁴⁹

Peneliti berpendapat bahwa perbedaan ini justru memperkaya kajian hukum Islam, karena mendorong para akademisi untuk terus mengembangkan dialog yang membangun antara nilai-nilai peradilan Islam dan sistem peradilan modern demi menghasilkan sistem hukum yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa konsep putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan *Siyasah Qadha'iyyah*, bahkan beberapa prinsip di antara keduanya saling memperkuat dan saling melengkapi satu sama lain. Kesimpulan ini didukung dari tiga bukti analitis yang kuat. Pertama, putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi yang mengutamakan kemaslahatan publik di atas pembatalan norma secara langsung selaras dengan prinsip masalah mursalah yang menjadi salah satu pilar utama *Siyasah Qadha'iyyah*. Kedua, *judicial activism* yang Mahkamah Konstitusi terapkan dalam menghasilkan putusan

¹⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, terj. Zainuddin Adnan (Surabaya: Risalah Gusti, 2005).

bersyarat memiliki akar nilai yang sama dengan tradisi *ijtihad hakim* dalam Islam, yaitu sama-sama memberikan ruang penafsiran yang luas bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum demi mewujudkan keadilan yang masyarakat butuhkan.

Ketiga, fungsi perlindungan konstitusional yang Mahkamah Konstitusi jalankan melalui putusan bersyarat mencerminkan semangat doktrin *dar'ul mafasid* dalam Islam yang menuntut hakim untuk secara proaktif melindungi masyarakat dari dampak buruk norma hukum yang bermasalah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem peradilan konstitusi yang ideal adalah sistem yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keadilan universal dari berbagai tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, dan temuan ini menunjukkan bahwa *Siyasah Qadha'iyyah* memiliki sumbangan nilai yang sangat berharga bagi pengembangan sistem peradilan konstitusi Indonesia ke depan.¹⁵⁰ *Siyasah Qadha'iyyah* dan praktik peradilan konstitusi Indonesia bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga penting secara praktis sebagai

¹⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 120.

landasan bagi pembaruan sistem hukum Indonesia yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih tanggap terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

